

# **SURAT IZIN**

Nomor : 421.3 / 109 -Disdik

## **TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG**

- Dasar :
- a. Surat Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari Yayasan Pendidikan Pemuda Nusantara Banjaran Kabupaten Bandung Nomor : 02/YPN/P.I/VIII/2006 tanggal 23 Agustus 2006;
  - b. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - c. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, tanggal 26 April 2002;
  - d. Berita Acara Pemeriksaan hari Kamis tanggal 29 Nopember 2006 tentang hasil Studi Kelayakan untuk pendirian SMA Pemuda Banjaran;
  - e. Surat Izin rencana Pendirian Sekolah Nomor : 421/2063-Disdik/2003 Tanggal 31 Juli 2003;
  - f. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Nomor : C.1002.HT.01.02 Tahun 2006, tanggal 17 Mei 2006.

## **MENGIZINKAN**

Kepada : Yayasan Pendidikan Pemuda Nusantara Banjaran  
Alamat : Jl. Raya Kamasan No. 219 Banjaran  
Nama Ketua Yayasan : Drs. H. DEDIH SURANA, M.Ag  
Alamat Ketua Yayasan : Jl. Raya Kamasan No. 219 Banjaran  
Untuk :

Mendirikan dan menyelenggarakan SMA Pemuda Banjaran dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Biaya penyelenggaraan sekolah, sarana prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- b. Wajib melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung;
- c. Bersedia mentaati peraturan pemerintah dan peraturan lainnya yang berlaku;
- d. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan.

Dikeluarkan di : Soreang  
Pada Tanggal : 27 Desember 2006

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Bandung,

Drs. H. Achmad Saepudin, M.MPd  
Pembina Tk. I  
NIP. 130 804 741

Tembusan :

1. Bapak Bupati Bandung
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
3. Bapak Camat Banjaran
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Banjaran.